

Analisis Yuridis Tujuan Undang-Undang Omnibus Law Dalam Mensejahterakan Pekerja Ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan Ekonomi

Dirar Madhirman Refra¹ Listyowati Sumanto²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: refradmr@gmail.com¹ listyowati_usakti@yahoo.co.id²

Abstrak

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan suatu negara. Perangkat hukum merupakan alat solusi solutif terhadap tujuan negara dalam menumbuh-kembangkan ekonomi. Di bentuknya Undang-Undang Omnibus Law salah satu perangkat hukum untuk menguatkan pembangunan. Undang-Undang Omnibus Law bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan penguatan terhadap pembangunan ekonomi nasional, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja sebagaimana tertuang dalam konsederan UU Omnibus Law. Studi ini menggunakan strategi studi yuridis normatif yang mengandalkan tinjauan literatur terhadap undang-undang, kasus hukum, artikel ilmiah, buku, jurnal, dan kamus untuk menarik kesimpulan. Metodologi Penelitian Ada beberapa perspektif yang diwakili dalam penelitian ini. Salah satunya adalah perspektif hukum yang lebih tradisional, yang melibatkan melihat semua undang-undang dan peraturan yang berlaku; yang lainnya lebih bersifat teoritis, yang mengacu pada konsep-konsep dari teori serta doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi kontradiksi Undang-Undang Omnibus Law antara tujuan dalam konsederan dan realitas ketentuan Pasal yang berdampak terhadap kesejahteraan pekerja. Problematika ini juga akan berdampak langsung terhadap stabilitas pembangunan ekonomi kedepan. Tujuan UU Omnibus Law yang seharusnya mensejahterakan pekerja justru menghasilkan penurunan kesejahteraan.

Kata Kunci: Omnibus Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangat signifikan dan fundamental, keduanya saling berkaitan satu sama lain. Hukum serta ekonomi merupakan bidang yang saling melengkapi namun berbeda, seperti dua sisi mata uang. Peranan hukum dalam pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan ekonomi dalam rangka membangun ekonomi sangat dibutuhkan dan bahkan dalam negara hukum setiap kebijakan termasuk kebijakan ekonomi harus berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku positif. Konstitusi Indonesia telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tujuan utama negara dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang baik adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat. "Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Pasal ini merupakan sikap politik hukum atas pembangunan ekonomi dengan tujuan memajukan kesejahteraan sosial.¹ Secara normatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia didasarkan pada Pancasila, hukum tertinggi di Indonesia, serta UUD 1945. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki oleh persyaratan konstitusional. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

¹ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016.

merupakan dasar perekonomian nasional, sesuai dengan “Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945”. Unsur pasal tersebut dalam rangka memmanifestasikan keadilan sosial dan kamakmuan masyarakat. Ketentuan konstitusi tersebut merupakan bukti nyata bahwa dalam pembangunan ekonomi harus didasarkan akan hukum yang mana hukum tersebut berfungsi untuk mendorong dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.²

Pembangunan ekonomi yang baik disuatu negara pasti di dukung oleh infrastruktur hukum yang memadai dan solutif dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan iklim investasi baik, kondisi politik, dan keamanan yang kondusif, kesemuanya membutuhkan tatanan hukum yang mengakomodir semua kepentingan pembangunan. Sangat penting bagi investor, baik domestik maupun internasional, untuk menilai secara menyeluruh kondisi instrumen hukum suatu negara karena hukum adalah salah satu indikasi seberapa ramah lingkungan investasi suatu negara. Dalam tiga dekade belakang ini, investor yang menanamkan modal di suatu negara sangat mempertimbangan stabilitas hukum di negara yang akan dijadikan sebagai objek investasi. Infracstruktur hukum bagi investor menjadi instrument penting dan mendasar dalam menjamin investasi mereka.³ Peranan hukum merupayakan suatu keniscayaan untuk memajukan laju pembangunan ekonomi. Badan legislatif Indonesia telah memberlakukan sejumlah langkah yang dimaksudkan untuk memfasilitasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. UU Cipta Kerja, yang sering dikenal sebagai Omnibus Law, ialah salah satu langkah tersebut. Hingga saat ini, gagasan Omnibus Law belum pernah dipertimbangkan atau diimplementasikan dalam hukum Indonesia. Sebelas bagian dari Omnibus Law membahas berbagai aspek pembangunan ekonomi, termasuk pekerja dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari “Omnibus Law No. 6 Tahun 2023, yang menggantikan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker), adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi, mempercepat proyek-proyek strategi nasional, dan melindungi kesejahteraan pekerja, serta memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).” Masyarakat Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan berlandaskan Pancasila berdasarkan UUD 1945 ialah cita-cita yang dicita-citakan.⁴

Secara teknis UU Omnibus Law adalah konsep untuk merampingkan UU yang banyak (berbagai sektor UU) menjadi satu kodifikasi.¹¹ sektor ketentuan UU Omnibus Law salah satunya mengatur klaster ketenagakerjaan yang berkaitan langsung dengan pekerja (buru). Pada saat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas dan menetapkan UU Omnibus Law memui berbagai kritik lintas kalangan, baik itu rakyat umum, para akademisi dan secara khusus para pekerja. Protes para pekerja dikarenakan UU Omnibus Law bertujuan untuk mensejahterakan mereka justru semakin membuat mereka tidak sejahtera, persoalan krusial tersebut adalah terkait dengan, Beberapa ketentuan yang menjadi problematik yang pertama yaitu dalam perumusannya tidak terbuka dan terburu-terburu yang tidak melibatkan buru sebagai pihak pekerja. Selain itu, para pekerja tidak menginginkan Omnibus Law, yang telah berubah menjadi masalah meskipun tujuan awalnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang sejahtera, hal itu karena berdampak negatif terhadap hak-hak pekerja, diantaranya terkait dengan hak pesangon, upah minimum sektoral dan tidak sesuai dengan tujuan UU Omnibus Law dengan ketentuan Pasal yang mengatur hak-hak pekerja. Sehingga menimbulkan protes buru

² Fachroddin, “Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi,” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol. 7, no. 1 (2019): hal. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.191>.

³ Aldiansyah, Yudha, Prawira, Setiady Try, and I Astawa Ketut “Peranan Hukum Perizinan Dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi,” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 11, no. 1 (2024): hal. 250, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16209>.

⁴ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, no. 176733 (2023): 1–1127.

yang berkepanjangan terhadap berlakunya UU tersebut.⁵ Persoalan tersebut berpotensi menimbulkan problematika baru dalam pembangunan ekonomi kedepan, baik pemberi kerja maupun pekerja saling bergantung satu sama lain karena sifat hubungan mereka yang tak terpisahkan. Apabila saalah satunya tidak ada maka suatu perusahaan tidak dapat berjalan dengan optimal atau bahkan tutup. Dampak lanjutan langsung terhadap pembangunan ekonomi negara. Untuk itu harus ada harmonisasi yang adil antara kelas pekerja dan perusahaan, peran hukum dalam persoalan itu sangat penting bukan instrumen hukum yang problematik seperti UU Omnibus Law. tujuan dari pembentukan UU Omnibus Law adalah untuk membuka lapangan kerja dan mensejahterakan pekerja, kendati demikian dalam realitasnya ketika di undangkannya UU tersebut justru bertolak belakang dengan tujuannya, para pekerja kehilangan haknya, berdampak terhadap kesejahteraan pekerja. Lantas bagaimana jika ditinjau dari sudut pandang teori peranan hukum dalam pembangunan. Uraian dari latar belakang tersebut menurut penulis menjadi urgensi untuk dilakukannya penelitian agar menghasilkan titik terang. Dalam tinjauan Pustaka penulis melihat terdapat penelitian lain yang saling berkaitan dengan penelitian ini, antara lain penelitian dengan judul “Analisis Politik Hukum Tentang UU Omnibus Law di Indoensia”.⁶ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti secara garis besar sama yaitu UU Omnibus Law, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada politik hukum UU Omnibus Law, sementara penelitian ini fokus pada peranan UU Omnibus Law dalam pembangunan ekonomi serta problematikanya yang ditinjau dari teori J.D Ny Hart dan Burg’s. Selain itu terdapat jurnal dengan judul “Problematika UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup”, penelitian yang kedua tersebut membahas tentang persolan UU Omnibus Law pada sektor lingkungan hidup, fokus dari peneleitiannya hanya pada sektor lingkungan hidup yang di atur dalam UU Omnibus law, persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang persoalan UU Omnibus Law namun yang menjadi pembeda adalah penulisan ini membahas tentang problematika UU Omnibus Law secara spesifik pada sektor ketenagakerjaan antara buru dan perusahaan yang berdamapak terhdap pembungan ekonomi.⁷

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas dapat ditarik benang merah permasalahan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran Undang-Undang Omnibus Law terhadap pembangunan ekonomi di Indoensia ditinjau dari teori hukum dan pembangunan ekonomi? Bagaimana tujuan dari Undang-Undang Omnibus Law dan apakah dalam ketentuan terkait dengan kesejahteraan pekerja sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Omnibus Law? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memebrikan pemahaman tentang tujuan Undang-Undang Omnibus Law dalam konteks ketentuan substansi pasal yang mengatur kesejahteraan pekerja ditinjau dari teori hukum pembangunan ekonomi apakah sudah sejalan ataukah tidak. Hal lainnya ialah studi ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui tujuan yang dimaktubkan dalam konsederan Undang-Undang Omnibus Law apakah rumusal pasal bertentangan dengan konsederan ataukah tidak.

METODE PENELITIAN

Metode studi Penelitian ini menggunakan metoda studi yuridis normatif, yang mengandalkan tinjauan literatur terhadap undang-undang, peraturan, kasus hukum, doktrin hukum, pendapat para ahli, buku-buku tentang masalah ini, jurnal hukum, kamus hukum, dan

⁵ Hakim, Yusril R “Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia,” *Jurnal PolGov* Vol. 3, no. 1 (2021): 248, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2695421&val=24618&title=>.

⁶ Moh. Zainol Arief and Sutrisni, “ANALISIS POLITIK HUKUM TENTANG OMNIBUS LAW DI INDONESIA,” *Journal Jendela Hukum* 4, no. 1 (2021): 156–57, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331>.

⁷ Nila Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* Vol. 6, no. 2 (2020): 218, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>.

artikel-artikel ilmiah yang relevan yang ditemukan di situs web resmi penelitian. Metodologi studi ada beberapa perspektif yang diwakili dalam penelitian ini. Salah satunya adalah perspektif hukum yang lebih tradisional, yang melibatkan melihat semua undang-undang dan peraturan yang berlaku; yang lainnya lebih bersifat teoritis, yang mengacu pada konsep-konsep dari teori dan doktrin hukum. Berikut ini adalah tinjauan komprehensif terhadap metode-metode yang disebutkan di atas. Dokumen Hukum UU serta peraturan yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari, didukung oleh ide-ide yang diambil dari literatur dan literatur hukum, merupakan sumber daya hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder diambil dari journal-journal yang sudah dipublikasikan dan buku-buku, serta kamus hukum.

Teori (Pisau Analisis)

Burg menemukan bahwa agar hukum tidak menjadi penghambat ekonomi, ada lima hal yang perlu ditingkatkan: prediktabilitas, pendidikan, stabilitas, keadilan, dan pertumbuhan keterampilan pengacara. Burg selanjutnya mengatakan bahwa dua poin pertama diperlukan agar ekonomi dapat berjalan. Untuk mengakomodasi dan mencegah benturan kepentingan, stabilitas diperlukan dalam hal ini. Mampu meramalkan ketentuan ekonomi suatu negara sangat penting untuk membuat prediksi. Di bawah ini, hal ini akan diklarifikasi secara lebih rinci: "Stabilitas" menyiratkan bahwa hukum berfungsi untuk menyamakan dan mengakomodasi kepentingan, terutama kepentingan pihak-pihak yang secara langsung terkena dampak dari ketentuan hukum di masa depan. Stabilitas untuk objek yang diatur sangat penting untuk menjaga stabilitas hukum dan ekonomi. "Prediktabilitas" mengacu pada fakta bahwa hukum berfungsi untuk meramalkan bagaimana tindakan pemerintah atau tindakan warga negara akan terjadi. Suatu produk hukum yang diproduksi negara harus mampu memprediksi semua hal akan terjadi Ketika hukum yang dibuat di undangkan. "Keadilan" menyiratkan bahwa hukum ada untuk memberikan keseragaman perlakuan, mengontrol kegiatan pemerintah agar tidak merusak sistem pasar, dan mencegah praktik-praktik yang terlalu birokratis. Selain itu prinsip fairness juga menghendaki hukum untuk memberikan nilai-nilai keadilan dalam membuat suatu peraturan yang terkait dengan pembangunan ekonomi. "education" serta "the special development abilities of the lawyers" dapat kita lihat dari perwujudan kedua kualitas tersebut di dalam sistem hukum Amerika yaitu diberikannya kesempatan bagi para *lawyer* untuk berdebat, memutuskan kebijakan-kebijakan di pengadilan, dan mengerahkan segala kemampuan terbaiknya dalam menganalisis situasi dan kondisi ekonomi.

Dalam hal gagasan legislasi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada solusi, perspektif Burg yang disebutkan di atas agak sejalan dengan perspektif J.D. Ny Harta. Di antara banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, J.D. Nyhart mengidentifikasi enam konsepsi hukum yang ideal. Pemahaman yang menyeluruh tentang gagasan Nyhart dapat diperoleh dari hal-hal berikut ini: Sebagai perhatian pertama, hukum harus dapat meramalkan dengan pasti bagaimana peristiwa atau hubungan saat ini akan terjadi di masa depan. Aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan prosedural. Dalam hal hukum prosedural, perkembangan di lapangan mencakup hukum perundang-undangan dan prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak, seperti arbitrase, konsiliasi, dan sebagainya. Yang mengejutkan semua orang, lembaga-lembaga ini seharusnya berfungsi dengan baik. Keberadaan ekonomi ini bertujuan untuk menjadi bintang. Ketiga, pelestarian tujuan-tujuan yang dicari negara: Hukum berfungsi untuk melestarikan maksud dan tujuan negara. Tujuan-tujuan ini, misalnya, diartikulasikan dalam sejumlah hukum yang memiliki kaitan dengan arena ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perundang-undangan sering kali merupakan perwujudan pernyataan pemerintah mengenai tujuan pembangunan negaranya. Misalnya saja UU Ketenagakerjaan tahun 1946 menyatakan “merupakan kewajiban pemerintah nasional untuk menggunakan seluruh kekuasaannya guna menciptakan dan memelihara kondisi yang memungkinkan tersedianya peluang kerja yang berguna bagi mereka yang mampu, bersedia dan ingin bekerja, dan untuk meningkatkan lapangan kerja secara maksimal, produksi dan daya beli. Suatu tujuan mungkin tidak diungkapkan secara eksplisit, namun mungkin tersirat dalam undang-undang. undang-undang koperasi dapat menyebutkan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan seluruh sektor perekonomian yang akan dikembangkan di bawah lembaga-lembaga koperasi, undang-undang perbankan menetapkan pemeliharaan standar-standar tertentu dari praktik perbankan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya di masa depan, jika tidak di masa sekarang, dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pihak-pihak di luar badan pembuat kebijakan mengenai maksud dari badan pembuat kebijakan tersebut, terutama ketika tindakan pembuatan undang-undang telah membantu badan pembuat kebijakan itu sendiri dalam mencapai tujuan yang lebih baik. mendefinisikan tujuannya dengan jelas.

Keempat, edukasi: Kekuatan pembentuk kebiasaan hukum dapat memperkuat kebiasaan yang sudah ada atau membentuk kebiasaan baru, tergantung pada situasinya. Hal ini terkait erat dengan kemampuan hukum untuk mencapai tujuan. Persyaratan untuk perubahan perilaku. Sebagai contoh, ada pajak penghasilan progresif baru di Nigeria Utara. Kota-kota di bagian utara terkena pungutan semacam ini untuk pertama kalinya. Penduduk Nigeria Utara telah mendapat manfaat secara akademis dari pajak penghasilan semacam ini, dan penerapannya diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan yang baik. Pertimbangan kelima adalah perlunya penyeimbang; aturan hukum harus berfungsi sebagai check and balance pada cita-cita sosial yang saling bersaing. Ketika pemerintah bekerja untuk meningkatkan ekonominya, sistem hukum menawarkan "rasa keseimbangan" untuk menjaga agar semuanya tetap terkendali. Poin keenam adalah status, yang harus didefinisikan dan diperjelas: Salah satu cara lain di mana hukum membantu menjaga agar masyarakat tetap berjalan dengan baik adalah dengan membuat peran dan tanggung jawab setiap orang menjadi sangat jelas. Ketujuh, adaptasi, keseimbangan sebelumnya dalam hubungan sosial antara orang dan kelompok akan terkikis akibat perubahan yang sangat cepat. Dalam hal ini, membangun kembali keseimbangan jelas merupakan satu-satunya pilihan. Kemungkinan bagi keseimbangan yang terganggu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru disediakan oleh sistem hukum, yang mengatur ikatan material dan formal masyarakat.⁸ Kembali ke keadaan normal dapat dicapai karena, bahkan di tengah kekacauan, aturan hukum menawarkan stabilitas melalui perumusannya yang jelas dan konklusif, menciptakan jalan bagi administrasi keadilan melalui prosesnya yang sistematis, dan seterusnya.⁹ Teori dari Burg's dan J.D Nyhart tersebut memberikan formulasi pendukung dalam pembentukan perangkat hukum pembangunan ekonomi, berikut ini akan dibahas dan di analisis lebih lanjut mengenai tujuan UU Omnibus Law dalam konteks kesejahteraan pekerja dengan pendekatan teori Burg's dan J.D Nyhart.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk memastikan bahwa pihak yang lemah tidak akan terganggu hak-hak dan kepentingannya dalam proses pelaksanaan pertumbuhan ekonomi, adalah tanggung jawab hukum untuk menetapkan dan menegakkan norma-norma yang stabil setiap saat. Fungsi hukum sebagai aktor strategis dalam pertumbuhan ekonomi hanya dapat dipertahankan

⁸ Raifahd Razzaq Rais, "Implikasi Pmk No 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor Dan Ekspor Di Indonesia," *Jurnal Globalisasi Hukum* Vo. 1, No. 1 (2024): 138-39, <https://doi.org/https://doi.org/Xxxxxx> Implikasi.

⁹ Sanusi Sanusi, "Peran Hukum Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol, 9, no. 2 (2021): 84, <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.137>.

dengan cara ini. Menurut Jimly Asshiddiqie, fondasi ekonomi yang kuat dan berjangka panjang diperlukan untuk kemajuan hukum. Di sisi lain, aturan yang dapat memberikan ketertiban, kepastian hukum, dan jaminan keadilan sangat diperlukan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰ UU Omnibus Law merupakan perangkat hukum yang dijadikan sebagai instrument hukum untuk mendorong ekonomi nasional di Indonesia, senada dengan perangkat hukum yang lain dibuat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi rakyat Indonesia, sebuah peraturan yang baik ialah yang melayani kepentingan umum.¹¹ Spesifik dengan tatanan UU Omnibus Law yang memiliki 11 klaster dengan tujuan yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan Makmur bagi masyarakat terkhusus bagi pekerja (buru). Jika UU Omnibus Law dilihat dengan menggunakan sudut pandang teori ekonomi pembangunan, tentu sangat relevan dan menghasilkan sudut pandang baru dalam rangka memberikan sebaik-baiknya kepada pembangunan ekonomi nasional memperkaya khazanah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Konsep UU Omnibus Law digunakan untuk meminimalisir obesitas peraturan perundang-undangan dengan menggabungkan dalam satu kodifikasi hukum. Konsep ini esensinya adalah mencabut dan merubah banyak undang-undang dan gabungkan dalam satu UU.¹² Gagasan omnibus law berasal dari sistem common law negara-negara Anglo-Saxon. Menurut kebijaksanaan konvensional, omnibus law tidak termasuk dalam kanon peraturan perundang-undangan. Gagasan Omnibus Law merupakan hal yang baru dari sudut pandang normatif karena tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019). Berdasarkan tata urutan perundang-undangan. Omnibus law didefinisikan sebagai satu peraturan dengan beberapa isi. Terjemahan langsung dari istilah "omnibus" adalah "satu bus yang membawa banyak muatan" (Pietro Calage, 2000: 101). Hal ini menyiratkan bahwa fokus atau ciri dari omnibus law, jika dilihat sebagai undang-undang, adalah isi dan substansi dari undang-undang yang menggunakan bentuk ini. "Omnibus Law" yang dimaksud dalam konteks penelitian ini ialah "Undang-Undang Cipta Kerja".¹³

Ahmad Redi berpendapat bahwa Omnibus Law tidak lebih dari sekedar prosedur penulisan undang-undang dan peraturan. Sebenarnya, ciri-ciri berikut ini mencirikan Omnibus Law sebagai sebuah proses atau metodologi pembuatan peraturan perundang-undangan: 1) Multi-sektoral, artinya berisi informasi dari lebih dari satu sektor yang semuanya terkait dengan isu yang sama; 2) Panjang, karena mencakup begitu banyak industri yang berbeda; 3) Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikonsolidasikan ke dalam satu dokumen; 3) Berdikari, artinya tidak bergantung atau bahkan sedikit dipengaruhi oleh pedoman lain. 4) Membatalkan atau meniadakan beberapa atau semua pembatasan. Tujuan dari Omnibus Law ialah untuk merampingkan tujuan pertumbuhan ekonomi dan multi regulasi. UU Omnibus Law setidaknya-tidaknya terdapat permasalahan yang fundamental dan kontroversial antara lain, terkait dengan kontadiksi antara tujuan dan realisasi pembentukan UU Omnibus Law. Menurut klausul-klausul yang sejalan dengan Omnibus Law, tujuan dari UU ini ialah untuk mempermudah berusaha, melindungi dan memberdayakan UMKM serta koperasi, meningkatkan iklim investasi, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan memastikan kesejahteraan pekerja. Ada ketidakselarasan antara niat dan tindakan dalam hal kesejahteraan pekerja. Di satu sisi, ada tujuan kesejahteraan pekerja, yaitu melindungi pekerja

¹⁰ Sugeng, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan*, ed. Ridwan Nur M, Edisi Pert (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023).

¹¹ Jon Stuart Mill, *Utilitarian*, ed. Era Ari Astanto, Pertama (Bantul Yogyakarta: Basabasi, 2020).

¹² Achmad Jaka Santos Adiwijaya et al., "Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Living Law* Vo. 14, no. 2 (2022): 117-28, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299>.

¹³ Rio Christiawan, *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*, ed. Kurniawan Ahmad, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

dari eksploitasi dan kekerasan. Di sisi lain, para pekerja memprotes karena UU yang melindungi hak-hak pekerja, seperti hak untuk mendapatkan pesangon, telah dicabut melalui "UU No. 13 tahun 2003". Pesangon didefinisikan sebagai pembayaran finansial yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat PHK sesuai dengan "Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 tahun 2000. Pesangon didefinisikan sebagai kompensasi uang yang dibayarkan kepada karyawan atau golongan yang dilindungi pada saat pemutusan hubungan kerja sehubungan dengan pengurangan tenaga kerja," seperti yang dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut "Undang-Undang No. 13 tahun 2003", yang mengatur tentang ketenagakerjaan, hak dan tanggung jawab karyawan terhadap pemberi kerja akan berakhir ketika hubungan kerja mereka diputus karena alasan tertentu. Karena negara kita tidak menginginkan adanya perbudakan, maka konsep kebebasan mengatur interaksi antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja, yang secara hukum dianggap sebagai penerima manfaat dari tenaga kerja.

Pasal 89, yang mengatur pemberian kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi pekerja yang dipecah, menjadi fokus utama kritik terhadap Omnibus Law. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ketentuan ini diubah dalam "Pasal 89 Ayat (1) Omnibus Law, yang mengubah Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan."¹⁴ Sehingga terjadi perubahan uang penggantian hak yang tidak dimasukkan dalam unsur pasal. Penghapusan uang penggantian hak merupakan bentuk penurunan (degradasi) terhadap kesejahteraan pekerja sebagaimana semangat tujuan utama dari diproduksinya UU Omnibus Law yaitu untuk membuka lapangan kerja dan mensejahterakan pekerja. Pekerja sangat diuntungkan dengan paket kompensasi yang mencakup cuti berbayar, penggantian biaya yang dikeluarkan saat pulang ke rumah karena kehilangan pekerjaan, bantuan perumahan, asuransi kesehatan, dan tunjangan lain yang diuraikan dalam kontrak individu, kebijakan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Persoalan kontradiksi tujuan dan realitas UU Omnibus Law jika ditinjau dari perspektif J.D Nyhart yang mengatakan bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi sangat membutuhkan peran hukum, peran hukum yang dimaksud harus dapat memprediksi (*predictability*) masadepan hukum yang mengatur terkait dengan ekonomi. Agar UU tersebut efektif, UU tersebut harus dapat menjamin keakuratan prakiraan di masa depan berdasarkan hubungan atau situasi saat ini. Harus mampu memprediksi antara tujuan UU Omnibus Law dengan relitas yang akan terjadi dan memeberikan dampak kontradiksi dengan tujuan UU tersebut. Selain itu UU harus mempunyai maksud yang terukur serta jelas, dalam kodifikasi suatu ketentuan UU harus sesuai antara tujuan dan realisasi agar arah tujuan dari UU tidak melenceng. Untuk itu pentingnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memephrhatikan kodifikasi tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh J.D Nyhart dalam konsepnya yang mengatakan bahwa "Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara (*codification of goals*)." jika dikatikab dengan UU Omnibus Law dimana kodifikasi tujuan-nya adalah untuk membuka lapangan kerja dan mensejahterakan pekerja namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan kodifikasi tujuan, UU Omnibus Law justru memberikan dampak terbalik dengan kodifikasi tujuannya dengan menurunkan kesejahteraan pekerja bukan meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagaimana tujuan kodifikasinya.

¹⁴ Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan Rru Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk," *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 5, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.

Hal itu terlihat jelas secara actual dari dihilangkannya uang pengganti hak pekerja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja. Lebih lanjut J.D Nyhart menyampakan bahwa factor penting peranan hukum dalam mendorong pembangunan ekonomi adalah factor penyeimbang (*balance*). Sistem hukum harus berfungsi sebagai obat yang menawarkan kompromi yang masuk akal antara cita-cita sosial yang saling bersaing untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Jika dilihat dari permasalahan UU omnibus Law yang mencoba menjadi solusi atas perbedaan paradigma antara pengusaha dan pekerja tidak terwujud karena menimbulkan ketidakadilan baru kepada para pekerja dengan menghilangkan hak-hak pekerja yang telah dijamin oleh negara sebelumnya. Sehingga tujuan menyemibangiakan pekerja dan pengusahaan tersebut dengan pendekatan J.D Nyhart tidak dibenarkan jika Undang-Undang Omnibus Law menghilangkan nilai-nilai kemakmuran dan keadilan bagi pekerja. Berdasarkan studi yang dibuat oleh Burg's dalam pembangunan ekonomi peranan hukum sejalan dengan konsep J.D Nyhart yang mempertimbangkan dengan cermat 5 aspek parameter, tetapi dalam konteks penelitian ini penulis hanya mengutip 1 aspek, yaitu tentang keadilan (*fairness*). bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi harus memuat aspek penting dari tujuan hukum yaitu keadilan (*fairness*), sebagaimana sejalan dengan tujuan hukum yang menurut Utrecht yang mengatakan tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan.¹⁵ UU Omnibus Law yang berperan untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan perekonomian nasional harus memperhatikan nilai-nilai keadilan. Jika melihat UU Omnibus Law dalam kenyataannya menimbulkan ketidakadilan terhadap pekerja yang dirugikan akibat dari rumusan Pasal yang menghilangkan hak-hak pekerja. Hal bertentangan dengan hasil studi penelitian dari Nyhart yang mengemukakan parameter suksesnya peranan hukum dalam pembangunan ekonomi adalah mengedepankan *fairness*. Teori dari Burg's dan J.D Nyhart dalam konsepnya memberikan parameter dalam rangka membuat suatu ketentuan UU yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi maka setidaknya sesuai dengan konsep tersebut agar mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai tujuan.

Secara normatif ketentuan dalam membentuk suatu "Undang-Undang di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 (UU PPP). Di dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". "Di dalam Pasal 5, UU PPP disebutkan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Adapun mengenai asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6, UU PPP yang menyebutkan bahwa: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kesusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan." Jika menggunakan interpretasi dalam ketentuan norma Pasal 6 UU PPP diatas maka UU Omnibus Law melanggar asas keadilan dan keseimbangan dalam materi muatan, hal itu didasarkan pada ketentuan Omnibus Law menghapus pasal tentang hak pekerja untuk mendapatkan hak yang harus diberikan oleh instansi tempat bekerja. Omnibus Law

¹⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, ed. Indri Jatmoko, 1st ed. (Jakarta: UKI Press, 2021), <https://repository.pertanian.go.id/items/84e82781-2ca4-4d63-a0ab-5234bdc7246c>.

harus membahas ketentuan kesejahteraan yang digunakan pengusaha untuk menghindari tanggung jawab mereka sebelum atau setelah pemutusan hubungan kerja dengan mempertimbangkan realitas yang dihadapi pekerja saat ini. Karena Omnibus Law menghapuskan banyak persyaratan kompensasi pesangon, hal ini akan semakin meminggirkan individu yang sudah menghadapi perlakuan tidak adil dari perusahaan. Sehingga kodifikasi UU Omnibus Law pada sector kesejahteraan pekerja tidak memberikan tujuan kodifikasi yang adil sesuai dengan tujuan luhur pemerintan yang termaktub dalam konsederan UU tersebut.

KESIMPULAN

Tujuan dari UU No. 6 Tahun 2023, yang menggantikan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi, mempercepat proyek-proyek strategi nasional, melindungi kesejahteraan pekerja, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini juga bertujuan untuk memfasilitasi dan melindungi koperasi. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 ialah tujuan mulia. Namun dalam praktiknya, hal ini tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan tersebut. Terdapat konflik langsung antara tujuan Omnibus Law dengan pasal-pasal yang mengatur pembayaran pesangon dan hak-hak buruh lainnya. Antara tujuan Undang-Undang Omnibus Law dan realitas ketentuan pasal dalam aspek hak pekerja terjadi kontradiksi yang konkret. Realitas tersebut juga bertentangan dengan parameter teori peranan hukum dalam pembangunan yang dikemukakan oleh J.D Nyhart dan Burg's, dimana kesimpulan yang berdasar pada analisis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Omnibus Law tidak sejalan dengan prediktabilitas (*predictability*), keseimbangan (*balance*), kodifikasi tujuan-tujuan (*codification of goals*) dan nilai keadilan (*firmness*). Dengan adanya problematika tersebut penulis merekomendasikan kepada otoritas pembentukan peraturan perundang-undangan agar merevisi ketentuan mengenai kesejahteraan pekerja dalam rangka menyelaraskan dengan tujuan Undang-Undang Omnibus Law dan untuk menjalankan perintah konstitusi demi untuk menumbuhkembangkan laju ekonomi nasional dan memberikan kemakmuran yang adil dan sejahtera bagi seleuruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Danu Suryani, Kukuh Komandoko, and Muhammad Vijay. "Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 117–28. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6299>.
- Arief, Moh. Zainol, and Sutrisni. "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia." *Journal Jendela Hukum* 4, no. 1 (2021): 156–57. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331>.
- Christiawan, Rio. *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*. Edited by Kurniawan Ahmad. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Fachrodin. "Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2019): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.191>.
- Hakim, Yusril Rahman. "Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia Pendahuluan Output Dari Proses Penyelenggaraan Pemerintahan , Secara Substansi Kebijakan Publik Akan Selalu Berkaitan Dengan Berbagai Aspek Keberadaan Pemerintahan Terutama Negara, Pemer." *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (2021): 248. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2695421&val=24618&title=Kebijakan Omnibus Law dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia>.

- Harjono, Dhaniswara K. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Edited by Indri Jatmoko. 1st ed. Jakarta: UKI Press, 2021. <https://repository.pertanian.go.id/items/84e82781-2ca4-4d63-a0ab-5234bdc7246c>.
- Indonesia, Pemerintah. "Undang-Undang Dasar 1945." Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2016.
- Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan R UU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 65. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.
- Mill, Jon Stuart. *Utilitarian*. Edited by Era Ari Astanto. Pertama. Bantul Yogyakarta: Basabasi, 2020.
- Nila Amania. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 2 (2020): 218. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>.
- Prawira, Aldiansyah Yudha, Tri Setiady, and I Ketut Astawa. "Peranan Hukum Perizinan Dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 250. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16209>.
- Rais, Raifahd Razzaq. "Implikasi Pmk No 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor Dan Ekspor Di Indonesia." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 138–39. <https://doi.org/https://doi.org/xxxxxx IMPLIKASI>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, no. 176733 (2023): 1–1127.
- Sanusi, Sanusi. "Peran Hukum Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 84. <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.137>.
- Sugeng. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan*. Edited by Ridwan Nur M. Edisi Pert. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.